



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR: 28/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BULAGI SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 39/PP.05.1-BA/7207/KPU-Kab/II/2018 tanggal 24 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 Mata Anggaran 3357.041.051 A 521213.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan September 2018.


Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR : 28/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2018
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN BULAGI SELATAN
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN BULAGI SELATAN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. DESA BONEPUSO

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RISAL LAHARI	L	Desa Bonepuso
2.	DESLYANTI KANDAL	P	Desa Bonepuso
3.	HUSDIN MANGALIA	L	Desa Bonepuso

2. DESA PALABATU DUA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ABRAM SINGGABO	L	Desa Palabatu Dua
2.	NOPSAN PIOSAN	L	Desa Palabatu Dua
3.	SINCE KILO	P	Desa Palabatu Dua

3. DESA TATARANDANG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	WANTO YUDAMA, S.Pd	L	Desa Tatarandang
2.	JEPRION PAKUDEK, A.Md.Kom	L	Desa Tatarandang
3.	OSRIN TOLEK	P	Desa Tatarandang

4. DESA PANDALUK

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	TIMON BILINGGENE, S.Ip	L	Desa Pandaluk
2.	ALIUS PANIA	L	Desa Pandaluk
3.	MARKIOS LANGENE	L	Desa Pandaluk

5. DESA OSAN

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MITENI BILALU	P	Desa Osan
2.	NIKSON PINOTOIKON	L	Desa Osan
3.	SERLI N. TOIMA	P	Desa Osan

6. DESA LABOTANKANDI

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MAXI VERIUS POTINDINGO	L	Desa Labotankandi
2.	HELCI BAINGGELI	P	Desa Labotankandi
3.	BOIN TOTIDOK	L	Desa Labotankandi

7. DESA BALALON

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SANTO KASALI	L	Desa Balalon
2.	HAPRIN YAMALIA	L	Desa Balalon
3.	RISMA	P	Desa Balalon

8. DESA SABELAK

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ERDIANTO BABANGGAI	L	Desa Sabelak
2.	RUSTIN DISON	P	Desa Sabelak
3.	LILA JANIMO S.	P	Desa Sabelak

9. DESA ALASAN NGGOLOBUTON

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MINO SINGAIT	P	Desa Alasan Nggolobuton
2.	JONIS NGGAPOT	L	Desa Alasan Nggolobuton
3.	RONA LOKANO	P	Desa Alasan Nggolobuton

10. DESA SUIT

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ARDIN SANUANG	L	Desa Suit
2.	ARMAN TATUBE	L	Desa Suit
3.	MASDIANI PETRUS	P	Desa Suit

11. DESA LOLANTANG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	WAWAN SUDIRMAN, S. A.ma S.Kom	L	Desa Lolantang
2.	MARDIN M. L. HANAFI	L	Desa Lolantang
3.	WIRDA BALALIO	P	Desa Lolantang

12. DESA TOY-TOY

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AN MBOKINO	L	Desa Toy-Yoy
2.	NOVA MELDS H. MAAWI	P	Desa Toy-Yoy
3.	DESPINA PATOL	P	Desa Toy-Yoy

13. DESA PALABATU SATU

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NOBER SOPITI	L	Desa Palabatu Satu
2.	AGUSTEN YALIN	L	Desa Palabatu Satu
3.	YERI SOMUANG	P	Desa Palabatu Satu

14. DESA MANGAIS

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SERLIN SITOKI	P	Desa Mangais
2.	ROSTIN SAPANG	P	Desa Mangais
3.	JEMI BATAMBO	L	Desa Mangais

15. DESA UNU

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	YEM SAMAULING	L	Desa Unu
2.	APRINA SUNGGUDEK	P	Desa Unu
3.	IFON SAMAULING	P	Desa Unu

16. DESA BOLUNI

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SEPRINA BABUNO	P	Desa Boluni
2.	DEKRON SALUALO	L	Desa Boluni
3.	SARTO YADALIA	L	Desa Boluni

17. DESA LEMELU

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DOMINGGUS POPATOON	L	Desa Lemelu
2.	DESMINCE TALEPE	P	Desa Lemelu
3.	HEPRIN BABANGGAI, S.Pd	L	Desa Lemelu

18. DESA BABANG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ROSMERI SANGANDE	P	Desa Babang
2.	ELLEN RIRI DAMAYANTI SOLLITAN	P	Desa Babang
3.	AMSI TIMBUKO	L	Desa Babang

19. DESA MOMOTAN

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	BASTIAN SEUSELU, S.Pd.K	L	Desa Momotan
2.	MENCI LOMBOTI, S.M	P	Desa Momotan
3.	NANI SONGGOKI	P	Desa Momotan

20. DESA PIPILOGOT PAIPAIKU

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ABSALON TUNDOON	L	Desa Pipilogot Paipaisu
2.	YORDAN BULASING	L	Desa Pipilogot Paipaisu
3.	KRISTIANIS BOBOK	L	Desa Pipilogot Paipaisu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN